



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 85/IT1.C05/SK-KM/2025

TENTANG

**PENERIMA BANTUAN KEGIATAN MAHASISWA "*SOCIOTRIP*"
HIMPUNAN MAHASISWA TEKNIK PERMINYAKAN PATRA 2025
PROGRAM STUDI SARJANA TEKNIK PERMINYAKAN
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Program Studi Sarjana Teknik Perminyakan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan (FTTM) mendukung pelaksanaan kegiatan mahasiswa "*SocioTrip*" Himpunan Mahasiswa Teknik Perminyakan Patra 2025, maka dipandang perlu memberikan bantuan dana atas kegiatan dimaksud;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas dan sesuai dengan surat Ketua Program Studi Sarjana Teknik Perminyakan nomor 2159/IT1.C05.4.3/KM/2025 telah menetapkan nama mahasiswa yang memenuhi syarat serta ketentuan untuk menerima bantuan kegiatan dimaksud;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan FTTM ITB.

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 316/IT1.A/PER/2022 tentang Kemahasiswaan Institut Teknologi Bandung;
6. Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/IT1-MWA/SK-KP/2025 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2025-2030;
8. Keputusan Rektor ITB Nomor 147/IT1.A/SK-KP/2024 tentang Perpanjangan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung.

Memperhatikan : Surat Ketua Program Studi Sarjana Teknik Perminyakan Nomor 2159/IT1.C05.4.3/KM/2025, tanggal 20 Maret 2025, perihal Usulan SK Bantuan Kegiatan Mahasiswa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Penerima Bantuan Kegiatan Mahasiswa "*SocioTrip*" Himpunan Mahasiswa Teknik Perminyakan Patra 2025 Program Studi Sarjana Teknik Perminyakan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung, sebagai berikut:

No	Nama	NIM	Dana Disetujui
1	Rayhan Ahmad Alifianto Murti	12221045	Rp2.500.000

KEDUA : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Program Studi Sarjana Teknik Perminyakan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB Tahun 2025.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 24 Maret 2025



Prof. Ir. RIDHO KRESNA WATTIMENA, M.T., Ph.D., IPU.
NIP 196802051993021001

Tembusan Yth :

1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor;
3. Para Wakil Dekan FTTM;
4. Kepala Biro Administrasi Umum;
5. Kepala Biro Hukum;
6. Ketua Program Studi Sarjana Teknik Perminyakan FTTM.
7. Yang bersangkutan.